



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI**

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG 35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
NOMOR : G/ 255 /B.VII/HK/2006

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENGELOLA DAN KADER/KELOMPOK  
BINA KELUARGA BALITA (BKB) SERTA KELOMPOK  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha mewujudkan Program Keluarga Berencana, yaitu keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa telah dilakukan Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas, telah dibentuk Tim Penilai Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/151//B.VII/HK/2006;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim terhadap Pengelola dan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengikuti lomba dimaksud, dipandang perlu menetapkan Pengelola dan Kader/Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/056/B.VII/HK/2001 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Bina Ketahanan Keluarga Sejahtera Provinsi Lampung;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/151/B.VII/HK/2006 tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Lampung Tahun 2006;
3. Berita Acara Tim Penilai Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Lampung Tahun 2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang Penetapan Pengelola dan Kader/Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Pemenang Lomba Pengelola dan Kader/Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Kepada pemenang Lomba dimaksud pada Diktum Pertama masing-masing akan diberikan piala dan piagam penghargaan dari Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA :** Pengelola dan Kelompok Bina Keluarga Balita Terbaik I berhak mewakili Provinsi Lampung untuk mengikuti Puncak Acara Peringatan Hari Ibu Tingkat Nasional di Istana Negara Jakarta.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 8 JUNI 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

dt o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**

Pembina Utama  
NIP 460012966

**TEMBUSAN** Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala BKKBN di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
6. Masing-masing Dinas/Instansi terkait Provinsi Lampung;
7. Masing-masing Pemenang Lomba BKB yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.